



KEADILAN DALAM PEMBAGIAN WARIS: MEMAHAMI KONSEP MUSYTARAKAH DALAM HUKUM WARIS ISLAM

Muhammad Jaidi¹, Ahmadi Hasan², Masyithah Umar³,

^{1,2,3} Prodi S3 Ilmu Syariah Pascasarjana UIN Antasari Banjarmasin
e-mail: : mhmmjdjaidi@gmail.com¹, Ahmadihasan58@yahoo.com²,
masyitah.umar55@gmail.com³

Received 20-10-2023 | Received in revised form 22-11-2023 | Accepted 15-12-2023

Abstract

This paper examines the concept of musytarakah in Islamic inheritance law and its role in ensuring justice in the distribution of inheritance. Musytarakah allows heirs to collaborate and reach an agreement on the division of inheritance, taking into account principles of justice and equity among them. The flexibility of musytarakah allows heirs to consider various factors, such as the needs and contributions of each individual, in determining a fair division. However, it is important to respect the sharia principles laid out in the Quran and hadith to ensure the division of inheritance aligns with Islamic values. Justice, in the context of musytarakah, requires a deep understanding of Islamic teachings, cooperation among the heirs, and an agreement that prioritizes fairness and equality. The ultimate goal is to achieve a fair division of inheritance that is in accordance with the principles of justice in Islam, going beyond rigid adherence to predetermined provisions.

Keywords: justice, inheritance, musytarakah, law, Islam

Abstrak:

Tulisan ini mengkaji konsep musytarakah dalam hukum waris Islam dan perannya dalam menjamin keadilan dalam pembagian warisan. Musytarakah memungkinkan para ahli waris untuk berkolaborasi dan mencapai kesepakatan dalam pembagian warisan, dengan mempertimbangkan prinsip-prinsip keadilan dan kesetaraan di antara mereka. Fleksibilitas musytarakah memungkinkan para ahli waris untuk mempertimbangkan berbagai faktor, seperti kebutuhan dan kontribusi masing-masing individu, dalam menentukan pembagian yang adil. Namun, penting untuk menghormati prinsip-prinsip syariah yang ditetapkan dalam Al-Quran dan hadits untuk memastikan pembagian warisan sesuai dengan nilai-nilai Islam. Keadilan, dalam konteks musytarakah, membutuhkan pemahaman yang mendalam

tentang ajaran Islam, kerja sama di antara para ahli waris, dan kesepakatan yang mengedepankan keadilan dan kesetaraan. Tujuan akhirnya adalah tercapainya pembagian warisan yang adil dan sesuai dengan prinsip-prinsip keadilan dalam Islam, tidak hanya sekedar mengikuti ketentuan yang telah ditetapkan.

Kata Kunci: keadilan, waris, musytarakah, hukum, islam

Pendahuluan

Dalam konteks pembagian waris dalam hukum Islam, terdapat beberapa permasalahan yang sering muncul, salah satunya adalah masalah *musytarakah*. *Musytarakah* adalah istilah yang digunakan untuk menggambarkan situasi di mana dalam pembagian warisan terdapat beberapa ahli waris yang memiliki hak yang sama terhadap harta warisan tersebut.

Permasalahan muncul ketika terdapat beberapa ahli waris yang memiliki hak yang sama terhadap harta warisan, namun pembagian tersebut tidak selalu berjalan dengan adil. Dalam praktiknya, sering kali terjadi ketidakadilan dalam pembagian warisan *musytarakah*, di mana salah satu atau beberapa ahli waris mendapatkan bagian yang lebih besar atau lebih kecil dari yang seharusnya.

Salah satu contoh permasalahan dalam pembagian waris *musytarakah* adalah ketika terdapat suami, dua orang saudara seibu atau lebih, seorang saudara laki-laki kandung atau lebih, dan seorang ibu atau nenek sebagai ahli waris. Dalam pembagian warisan ini, terdapat ketentuan yang telah ditetapkan dalam Al-Quran dan hadis-hadis Nabi Muhammad saw. Namun, dalam praktiknya, sering kali terjadi ketidakadilan dalam pembagian tersebut.

Ketidakadilan dalam pembagian waris *musytarakah* dapat terjadi karena beberapa faktor, seperti ketidaktahuan ahli waris tentang ketentuan yang ada, ketidaksepakatan antara ahli waris dalam menentukan pembagian, atau adanya faktor-faktor eksternal yang mempengaruhi pembagian warisan.

Oleh karena itu, penting untuk memahami konsep *musytarakah* dalam hukum waris Islam dan mencari solusi yang adil dalam pembagian warisan. Dengan memahami latar belakang masalah ini, kita dapat mencari pemahaman yang lebih baik tentang keadilan dalam pembagian waris dan mencari solusi yang sesuai dengan prinsip-prinsip hukum Islam. Berdasarkan rumusan masalah, tujuan penulisan pada makalah ini adalah untuk mengkaji keadilan dalam pembagian waris memahami konsep *musytarakah* dalam hukum waris Islam.

Diskusi dan Pembahasan

A. Definisi Musytarakah

Musytarakah adalah istilah dalam kewarisan Islam yang terjadi karena permasalahan dalam pembagian waris. Beberapa definis *musytarakah*, antara lain:

1. Kata *musytarakah* berasal dari bahasa Arab *sharaka* atau *ishtaraka* yang berarti “Persekutuan atau bersama-sama”, yang dimaksud masalah *musytarakah* dalam ilmu Faraidh adalah masalah yang terjadi jika ahli waris terdiri dari suami, ibu, saudara seibu laki-laki atau perempuan lebih dari seorang, dan saudara kandung sendiri atau bersama saudara kandung.¹
2. *Musytarakah* atau disebut *musyarrikah* atau disebut juga *himariyah* yaitu saudara sekandung disekutukan dengan saudara seibu dalam kasus ahli warisnya suami, ibu atau nenek, seorang atau lebih saudara sekandung (laki-laki saja atau laki-laki bersama perempuan), dan dua atau lebih saudara seibu (baik laki-laki atau perempuan).²
3. *Himariyah* merupakan suatu masalah kewarisan yang terjadi pada masa khalifah Umar bin Khattab. Masalah *himariyyah* kadang disebut pula dengan masalah *musytarakah*. Masalah ini terjadi ketika ahli waris terdiri dari suami, ibu, dua orang saudara laki-laki sekandung dan dua orang saudara seibu. Di mana, saudara sekandung dalam masalah ini memperoleh bagian sisa (*ashabah binafsih*) namun ia tidak memperoleh sepeserpun disebabkan *tirkah* telah habis diberikan kepada *ashabul furudh*.³

Berdasarkan definisi-definisi tersebut, *musytarakah* adalah permasalahan kewarisan ketika para pewaris terdiri dari suami, ibu atau nenek, dua orang atau lebih saudara seibu laki-laki atau perempuan, dan satu orang atau lebih saudara sekandung. Di mana dalam hal ini saudara sekandung tidak mewarisi harta warisan karena mendapat bagian sisa warisan, dan pada perhitungannya tidak ada lagi sisa harta yang dapat diperoleh oleh saudara kandung.

Perhitungan pembagian waris yang dimaksud, sebagaimana tabel berikut:

Ahli Waris	Bagian	AM = 6
Suami	1/2	3

¹ Darmawan, *Hukum Kewarisan Islam* (Surabaya: Imtiyaz, 2018), h. 241.

² Khairuddin, *Fikih Faraidh Teknik Penyelesaian Kasus Waris* (Aceh: Sahifah, 2020), h. 73.

³ Muhammad Hasan, *Kasus-Kasus Kontroversi Dalam Kewarisan* (Pontianak: IAIN Pontianak Press, 2023), h. 22.

Ibu	1/6	1
2 Saudara Laki-Laki Sekandung	Abn	-
2 Saudara Laki-Laki Seibu	1/3	2
Jumlah		6

Keterangan: Abn ('Ashabah Bi Nafsih)

Perhitungan musytarak dalam warisan tersebut, sebagaimana tabel berikut:

Ahli Waris	Bagian	AM = 6	TM. $6 \times 2 = 12$	
Suami	1/2	3	6	6
Ibu	1/6	1	2	2
2 Saudara Laki-Laki Sekandung	Musyaraka h 1/3	2	4	2
2 Saudara Laki-Laki Seibu				2
Jumlah		6	12	12

Contoh musytarakah lainnya, adalah sebagaimana tabel berikut:

Ahli Waris	Bagian	AM = 6
Suami	1/2	3
Ibu	1/6	1
1 Saudara Laki-Laki Sekandung	Abg	-
1 Saudari Perempuan Sekandung		-
3 Saudara Perempuan Seibu	1/3	2
Jumlah		6

Keterangan: ('Ashabah Bil Ghair)

Perhitungan musytarak dalam warisan tersebut, sebagaimana tabel berikut:

Ahli Waris	Bagian	AM = 6	TM. $6 \times 5 = 30$	
Suami	1/2	3	15	15
Ibu	1/6	1	5	5
1 Saudara Laki-Laki Sekandung	Musyarakah 1/3	2	10	2
1 Saudari Perempuan Sekandung				2
3 Saudara Perempuan Seibu				6
Jumlah		6	30	30

B. Sejarah Musytarakah

Dalam tabel pertama terlihat bahwa 2 saudara sekandung tidak mendapat bagian (*siham*) sama sekali (0) karena dia penerima 'asabah. Sementara tidak ada harta yang tersisa setelah diberikan ke *dzawil furudh*. Atas kasus itu kemudian saudara-saudara sekandung merasa keberatan dan memperotes model pembagian seperti di atas kepada sahabat Umar bin Khattab, pada awalnya Umar tetap membaginya seperti pembagian di atas karena memang seperti itulah ketentuan yang ada pada al-Qur'an dan al-Sunnah.⁴

Namun saudara-saudara sekandung yang kebetulan terkena kasus seperti di atas tetap menolak dengan alasan bahwa secara garis kekerabatan mereka lebih dekat dengan pewaris dibandingkan dengan saudara seibu. Dalam memperjuangkan hak-haknya tersebut saudara sekandung sampai mengeluarkan kata-kata: "Wahai amirul mu'minin, andaikan bapak kami adalah himar, bukankah kami ini berasal dari ibu yang satu?". Karena pernyataan tersebut kasus penyelesaian *mushtarikah* ini juga sering disebut *himariyah*.⁵

"Wahai amirul mu'minin, andaikan bapak kami terdiri dari batu dan dilemparkan di dalam lautan, bukankah kami berasal dari satu ibu.?. Dengan pernyataan seperti di atas,

⁴ Maimun Nawawi, *Pengantar Hukum Kewarisan Islam* (Surabaya: Pustaka Radja, 2016), h. 171.

⁵ *Ibid*, h. 171-172.

kasus ini juga sering disebut dengan *hajariyah*, karena ada kata-kata hajar (batu) pada pernyataan mereka.⁶

Namun justru dengan melontarkan kata-kata seperti itu, membuat Umar memikirkan protes yang dilakukan oleh saudara-saudara sekandung tersebut dan akhirnya kemudian memberikan solusi dengan membagi kepada semua saudara seibu dan sekandung secara berserikat (*mushtarikah*) dalam bagian 1/3. Penyelesaian seperti ini kemudian diikuti oleh Imam Malik, Syafi'i dan yang lainnya, meskipun juga ada beberapa kalangan sahabat yang tidak setuju dengan metode pembagaian *mushtarikah* di atas, misalnya sahabat Ali bin Abi Thalib, Ibn Mas'ud, Ibn Abbas, dan yang lainnya.⁷

Dari tabel di atas dapat dicermati bahwa baik saudara seibu maupun saudara sekandung mendapatkan dengan cara berserikat (*mushtarikah*) atas bagian 1/3 yang awalnya merupakan *furudh* dari saudara seibu. Oleh karena itu, bagian siham sebagaimana dalam daftar adalah 2, bagian 2 tersebut dibagi secara sama rata kepada 2 saudara seibu dan 2 saudara sekandung, tanpa membedakan jenis kelamin meskipun ada. Jadi bagiannya sama rata antara dua jenis kelompok saudara di atas sebagai bentuk ishtirak dalam penerimaan bagian.⁸

C. Dasar Hukum Musytarakah

1. QS. An-Nisa ayat 11

يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثِيَيْنِ ۚ فَإِن كُنَّ نِسَاءً فَوَاقِ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ ۚ وَإِن كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ ۚ وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِن كَانَ لَهُ وَلَدٌ ۚ فَإِن لَّمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَتْهُ أَبَوُهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ ۚ فَإِن كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ ۚ مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دِينٍ ۚ أَبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ لَا تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفَعًا ۚ فَرِيضَةٌ مِّنَ اللَّهِ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا ۙ ۱۱

Artinya: “Allah mensyariatkan (mewajibkan) kepadamu tentang (pembagian warisan untuk) anak-anakmu, (yaitu) bagian seorang anak laki-laki sama dengan bagian dua orang anak perempuan. Jika anak itu semuanya perempuan yang jumlahnya lebih dari dua, bagian mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan. Jika dia (anak perempuan) itu seorang saja, dia memperoleh setengah (harta yang ditinggalkan). Untuk kedua orang tua, bagian masing-masing seperenam dari harta yang ditinggalkan, jika dia (yang meninggal) mempunyai anak. Jika dia (yang meninggal) tidak mempunyai anak dan dia diwarisi oleh kedua orang tuanya (saja), ibunya mendapat sepertiga. Jika

⁶ Ibid.

⁷ Ibid.

⁸ Ibid, h. 173.

dia (yang meninggal) mempunyai beberapa saudara, ibunya mendapat seperenam. (Warisan tersebut dibagi) setelah (dipenuhi) wasiat yang dibuatnya atau (dan dilunasi) utangnya. **(Tentang) orang tuamu dan anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siapa di antara mereka yang lebih banyak manfaatnya bagimu.** Ini adalah ketetapan Allah. Sesungguhnya Allah adalah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana.”

Ayat ini Allah swt. telah menetapkan bagian-bagian waris bagi yang berhak menerimanya. Namun pada ayat ini juga disebutkan sebuah kondisi bahwa bagian warisan tersebut jika tidak diketahui atau tidak ada diantara ahli waris memberikan mafaat yang lebih dari ahli waris lainnya. Berarti dalam kondisi sebaliknya, jika ada manfaat lebih dari salah satu ahli waris, maka pembagian waris tidak harus seperti yang telah disebutkan.

2. QS. An-Nisa ayat 12

وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُنَّ وُلْدٌ فَإِنْ كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمْ الرُّبْعُ مِمَّا تَرَكَنَّ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِيَنَّ بِهَا أَوْ دَيْنٍ ۗ وَلَهُنَّ الرُّبْعُ مِمَّا تَرَكَتُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وُلْدٌ فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكَتُمْ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ ۗ وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلِّلَةً أَوْ امْرَأَةٌ وَّآلَةٌ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ فَإِنْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصَىٰ بِهَا أَوْ دَيْنٍ غَيْرِ مُضَارٍّ ۗ وَصِيَّةً مِنَ اللَّهِ ۗ وَاللَّهُ عَلِيمٌ خَلِيمٌ ١٢

Artinya: “Bagimu (para suami) seperdua dari harta yang ditinggalkan oleh istri-istrimu, jika mereka tidak mempunyai anak. Jika mereka (istri-istrimu) itu mempunyai anak, kamu mendapat seperempat dari harta yang ditinggalkannya setelah (dipenuhi) wasiat yang mereka buat atau (dan setelah dibayar) utangnya. Bagi mereka (para istri) seperempat harta yang kamu tinggalkan jika kamu tidak mempunyai anak. Jika kamu mempunyai anak, bagi mereka (para istri) seperdelapan dari harta yang kamu tinggalkan (setelah dipenuhi) wasiat yang kamu buat atau (dan setelah dibayar) utang-utangmu. Jika seseorang, baik laki-laki maupun perempuan, meninggal dunia tanpa meninggalkan ayah dan anak, tetapi mempunyai seorang saudara laki-laki (seibu) atau seorang saudara perempuan (seibu), bagi masing-masing dari kedua jenis saudara itu seperenam harta. Akan tetapi, jika mereka (saudara-saudara seibu itu) lebih dari seorang, mereka bersama-sama dalam bagian yang sepertiga itu, setelah (dipenuhi wasiat) yang dibuatnya atau (dan setelah dibayar) utangnya dengan **tidak menyusahkan (ahli waris)**. Demikianlah ketentuan Allah. Allah Maha Mengetahui lagi Maha Penyantun.”

Ayat ini juga masih menyebutkan tentang bagian-bagian waris bagi ahli waris yang berhak menerimanya. Namun pada ayat ini menyebutkan, bahwa si pewaris tidak

menyusahkan ahli waris. Berarti ada sebuah kondisi jika ahli waris melakukan sesuatu untuk si pewaris lebih dari pada ahli waris lainnya. Maka pembagian warisan tidak seperti yang telah disebutkan.

3. QS. An-Nisa ayat 176

يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلَالَةِ إِنِ امْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ أُخْتٌ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ وَهُوَ يَرِثُهَا إِن لَّمْ يَكُنْ لَهَا
وَلَدٌ فَإِن كَانَتَا اثْنَتَيْنِ فَلَهُمَا الثُّلُثُ مِمَّا تَرَكَ وَإِن كَانُوا إِخْوَةً رِّجَالًا وَنِسَاءً فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ أَن
تَضِلُّوا وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ١٧٦

Artinya: “Mereka meminta fatwa kepadamu (tentang kalālah). Katakanlah, “Allah memberi fatwa kepadamu tentang kalālah, (yaitu) jika seseorang meninggal dan dia tidak mempunyai anak, tetapi mempunyai seorang saudara perempuan, bagiannya (saudara perempuannya itu) seperdua dari harta yang ditinggalkannya. Adapun saudara laki-lakinya mewarisi (seluruh harta saudara perempuan) jika dia tidak mempunyai anak. Akan tetapi, jika saudara perempuan itu dua orang, bagi keduanya dua pertiga dari harta yang ditinggalkan. Jika mereka (ahli waris itu terdiri atas) beberapa saudara laki-laki dan perempuan, bagian seorang saudara laki-laki sama dengan bagian dua orang saudara perempuan. Allah menerangkan (hukum ini) kepadamu agar kamu tidak tersesat. Allah Maha Mengetahui segala sesuatu.”

Ayat ini menyebutkan tentang *kalalah*, yakni sebuah kondisi tidak ada anak sebagai ahli waris, maka harta warisan dibagikan kepada para saudara-saudari si pewaris.

D. Syarat-Syarat Musytarakah

Pembagian waris dengan cara *musytarakah* haruslah memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:⁹

1. Saudara seibu harus dua dua orang atau lebih, baik laki-laki maupun perempuan.
2. Berserikatnya saudara-saudara seibu harus dengan saudara sekandung. Apabila berserikatnya dengan saudara laki-laki seayah, kewarisan saudara laki-laki seayah menjadi gugur, baik ia seorang atau lebih.

⁹ Darmawan, *op.cit.*, h. 244.

3. Harus ada saudara laki-laki kandung baik satu orang atau lebih. Apabila saudara kandung itu perempuan, maka ia akan mendapat bagian *ashabul furudh* (mengambil bagian yang telah ditentukan) dan asal masalahnya menjadi 'aul dan *musytarakah* menjadi gugur.
4. Tidak ada lagi harta warisan yang tersisa setelah diambil oleh *ashabul furudh*. Kalau masih ada sisa harta, maka saudara laki-laki kandung mendapat bagian sisa harta, tidak bergabung dengan saudara laki-laki seibu.

Apabila syarat-syarat tersebut tidak terpenuhi, maka tidak terjadi *musytarakah*. Perlu diketahui bahwa saudara perempuan sekandung tidak menjadi persyaratan. Ini karena apabila saudara laki-laki itu tidak ada, saudara perempuan sekandung akan menjadi *ashobah bil ghair*. Begitu pula apabila saudara seibu hanya satu orang tidak terjadi *musytarakah* karena akan ada sisa harta (untuk ahli waris *ashobah*).¹⁰

E. Keadilan *Musytarakah* Dalam Pembagian Waris

وَإِنْ طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا فَإِنْ بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَى فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي حَتَّى تَفِيءَ إِلَى أَمْرِ اللَّهِ فَإِنَّ فَاءَهُمَا بِالْعَدْلِ وَأَقْسِطُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ ٩

Artinya: “Jika ada dua golongan orang-orang mukmin bertikai, damaikanlah keduanya. Jika salah satu dari keduanya berbuat aniaya terhadap (golongan) yang lain, perangilah (golongan) yang berbuat aniaya itu, sehingga golongan itu kembali kepada perintah Allah. Jika golongan itu telah kembali (kepada perintah Allah), damaikanlah keduanya dengan adil. Bersikaplah adil! Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang bersikap adil.”

Surah Al-Hujurat ayat 9 menekankan perlunya melaksanakan keadilan sebagai landasan utama dalam menjaga ketertiban sosial dan menciptakan perdamaian di antara individu yang tengah terlibat dalam perselisihan atau konflik. Dalam ayat ini, diungkapkan bahwa keadilan tidak hanya merupakan tindakan yang adil, tetapi juga bertujuan untuk menyatukan dan mengakomodasi kepentingan semua pihak yang terlibat. Dengan menerapkan prinsip keadilan, diharapkan bahwa perbedaan dan pertentangan antara individu dapat diselesaikan secara damai dan saling mendamaikan, sehingga tercipta kehidupan yang harmonis dan penuh kedamaian. Dalam konteks ini, keadilan tidak hanya

¹⁰ Sri Lum'atus Sa'adah, *Pembaharuan Hukum Waris Islam di Indonesia* (Jember: STAIN Jember Press, 2013), h. 81.

merupakan tindakan yang bersifat individu, tetapi juga sebagai sarana untuk membangun hubungan yang seimbang dan saling menghormati antara individu maupun komunitas.

Keadilan dalam pembagian waris dapat dilihat kembali pada Surah An-Nisa ayat 11 dan ayat 12. Di mana pada ayat tersebut menyebutkan adanya sebuah kondisi *أَبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ لَا تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفْعًا* ((Tentang) orang tuamu dan anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siapa di antara mereka yang lebih banyak manfaatnya bagimu). Ayat ini jika dilihat dari sudut yang berbeda, adanya kondisi salah satu pewaris yang memberikan manfaat yang lebih kepada si pewaris semasa hidupnya. Oleh karena itu, harus adanya keadilan dalam pembagian waris terhadap manfaat yang telah diberikan pewaris kepada si pewaris semasa hidupnya. *غَيْرَ مُضَارٍّ* (tidak menyusahkan (ahli waris)). Ayat ini menyebutkan agar terjadinya pembagian waris dapat berjalan dengan sebaik-baiknya tanpa adanya hal-hal yang menimbulkan kemudharatan atau perdebatan pada pembagiannya.

Masalah *musytarakah* pernah terjadi dua kali pada masa kekhalifahan Umar ibn al-Khattab, dan dua putusan yang berbedapun diberikan oleh Umar ibn al-Khattab kepada para ahli waris yang berperkara. Dalam putusan pertama terhadap masalah ini, Umar tidak memberikan bagian waris kepada saudara laki-laki sekandung dikarenakan dia termasuk ahli waris *ashabah* sementara semua harta waris sudah habis dibagi oleh para *dzawil furudh*. Namun pada kasus yang kedua, Umar memutuskan bahwa saudara laki-laki sekandung akan mewarisi bersama-sama saudara seibu. Umar menyamakan saudara sekandung dengan saudara seibu karena mereka memang berasal dari satu ibu yang sama, dan tidak menganggap keberadaan ayah. Putusan Umar yang kedua ini menganulir putusan pertama yang tidak memberikan bagian waris kepada saudara sekandung.¹¹

Dua putusan tersebut memiliki logika dan cara pandang penyelesaiannya masing-masing. Bagi yang memahami ayat secara tekstual, maka dia akan berpendapat bahwa saudara perempuan seibu berhak mendapatkan bagian $\frac{1}{3}$ sesuai dengan *nash* Al-Qur'an dan bagian mereka tidak boleh berkurang sedikitpun. Tetapi jika dicermati lagi, saudara sekandung sebenarnya juga merupakan saudara seibu, bahkan hubungannya dengan pewaris lebih kuat karena mereka memiliki ayah yang sama, dan seharusnya ketika seseorang memiliki hubungan kekerabatan yang lebih kuat dengan pewaris, maka ia akan lebih berhak atas harta warisnya.¹²

¹¹ Muhammad Yusron, "Penalaran Rasional dan Masalahah: Ijtihad Umar ibn al-Khattab pada Kasus-Kasus Kewarisan Islam," *Journal of Islamic Law (JIL)* 2, no. 2 (5 Agustus 2021): 197-223, <https://doi.org/10.24260/jil.v2i2.327>, h. 205.

¹² *Ibid.*

Sebenarnya nalar logika yang digunakan untuk memahami *nash* tidak menolak dua pendapat tersebut. Namun, terdapat faktor lain yang merupakan pondasi dari hukum Islam itu sendiri yang mendukung salah satu dari dua pendapat tersebut, yaitu rasa keadilan, terlebih dalam masalah waris yang jika terdapat rasa ketidakadilan dapat menyebabkan ketidakharmonisan hubungan antar kerabat bahkan sampai terjadi pertikaian. Keadilan dalam konteks ini adalah dengan menggabungkan saudara sekandung dengan saudara seibu (dan memang mereka adalah seibu) dan bersama-sama dalam bagian $\frac{1}{3}$. Faktor inilah yang menjadi pertimbangan Umar dalam menyamakan saudara sekandung dengan saudara seibu, karena ketika argumentasi-argumentasi logis itu sama kuatnya, maka jika ada faktor luar yang mendukung salah satu argumentasi maka ia akan menjadi penentu pilihan hukum.¹³

Ketika menganggap saudara sekandung sebagai saudara seibu dapat memberikan masalah bagi saudara sekandung, dan memang secara logika mereka berasal dari ibu yang sama, maka Umar menyatukan saudara sekandung dan saudara seibu dalam bagian $\frac{1}{3}$.¹⁴

Pada akhirnya, Ijtihad Umar ra. mengenai konsep *musytarakah*, yaitu pembagian warisan yang didasarkan pada prinsip kerjasama dan musyawarah, seringkali diterapkan dalam praktik masyarakat yang dikenal sebagai adat *badamai* atau *islah*. Dalam praktik ini, setiap ahli waris memiliki kesempatan untuk mengemukakan klaim mereka terhadap bagian warisan yang seharusnya mereka terima. Setelah klaim tersebut disampaikan, tahap musyawarah mufakat dilakukan untuk mencapai kesepakatan yang adil dalam pembagian warisan di antara para pihak yang terlibat.

Musyawah ini bertujuan untuk mencapai keadilan yang lebih akurat dan mempertimbangkan faktor-faktor yang relevan dalam pembagian warisan. Salah satu faktor yang menjadi pertimbangan adalah kontribusi atau manfaat yang diberikan oleh ahli waris kepada pewaris selama hidupnya. Jika ada ahli waris yang memberikan manfaat lebih kepada si pewaris, maka hal ini akan dipertimbangkan dalam proses musyawarah untuk memastikan bahwa pembagian warisan dilakukan dengan adil dan seimbang.

Meskipun *islah* memiliki perbedaan dengan *musytarakah* dalam konteks perselisihan ahli waris, namun pendekatan yang digunakan dalam penyelesaiannya serupa. Proses dimulai dengan mengacu pada *nash-nash* atau ketentuan hukum waris yang terdapat dalam Al-Qur'an sebagai landasan dasar. Selanjutnya, pihak yang terlibat dalam

¹³ *Ibid*, h. 206.

¹⁴ *Ibid*, h. 220.

perselisihan akan melibatkan seorang hakim atau ahli ilmu waris yang memiliki pengetahuan dan pengalaman dalam hal pembagian warisan untuk memediasi dan memastikan bahwa pembagian warisan dilakukan dengan adil dan berkeadilan.

Dengan demikian, melalui pendekatan musyawarah dan penyelesaian berdasarkan prinsip keadilan, konsep *musytarakah* yang diajukan oleh Umar ra. tentang pembagian warisan dapat diterapkan dalam praktik masyarakat melalui adat *badamai* atau *islah*, dengan tujuan untuk mencapai kesepakatan yang adil dan menjaga keharmonisan di antara para ahli waris.

F. Perbedaan Pendapat Ulama tentang *Musytarakah*

Pertama, shahabat Ustman, Zaid bin Tsabit, Ibnu Mas'ud, Imam Tsauri, *Fuqaha* Malikiyah dan Syafi'iyah, mengemukakan bahwa saudara sekandung dan saudara seibu bersekutu untuk mendapatkan $\frac{1}{3}$ harta warisan yang kemudian dibagi sama antara mereka. Alasan mereka adalah saudara sekandung dan saudara seibu sama-sama mempunyai hubungan kekerabatan dengan ibu, oleh karena itu mereka juga bersama dalam mendapatkan harta warisan. Adapun kelebihan saudara sekandung adalah mereka juga mempunyai hubungan kekerabatan dengan ayah, sehingga tidak cukup kuat untuk menggugurkan haknya untuk mendapatkan harta warisan.¹⁵

Kedua, Abu Bakar, Ali bin Abi Thalib, Ibnu Abbas, Ubay bin Ka'ab dan Abu Musa yang kemudian diikuti oleh Imam Abu Hanifah, Imam Ahmad bin Hambal, Abu Tsaur, al-Sya'bi, dan Ibnu Munzir, berpendapat bahwa saudara sekandung tidak mendapat bagian, karena kedudukannya sebagai *ashabah* hanya menerima harta yang tersisa jika ada, dan tidak bergabung bersama saudara seibu. Alasan golongan ini adalah berdasarkan firman Allah dalam surat an-Nisa' ayat 12 yang menyatakan bahwa *furudh* saudara seibu adalah $\frac{1}{6}$ jika ia seorang diri, dan $\frac{1}{3}$ jika mereka lebih dari seorang. Jika saudara sekandung digabungkan dengan mereka, maka mereka tidak akan menerima *furudh* yang semestinya. Sedangkan bagian saudara sekandung sudah diatur dalam Surah An-Nisa' ayat 176, jika laki-laki maka menjadi *ashabah bin nafsih* atau jika laki-laki bersama perempuan maka menjadi *ashabah bil ghair*. Apabila digabung dengan saudara seibu, maka saudara sekandung berubah menjadi *zawil furudh*.¹⁶

¹⁵ Khairuddin, *op.cit.*, h. 75.

¹⁶ *Ibid*, h. 75-76.

Penutup

A. Kesimpulan

Keadilan dalam pembagian waris, dengan memahami konsep *musytarakah* dalam hukum waris Islam, melibatkan kesepakatan dan kolaborasi antara ahli waris. *Musytarakah* memungkinkan para ahli waris untuk bekerja sama dalam menentukan pembagian waris, tanpa mengikuti pembagian yang telah dijelaskan secara kaku dalam Al-Quran atau hadis. Kesepakatan tersebut harus memperhatikan prinsip-prinsip keadilan dan persamaan di antara ahli waris, dengan memastikan bahwa setiap individu menerima bagian yang adil dari harta warisan.

Fleksibilitas yang diberikan dalam *musytarakah* memungkinkan ahli waris untuk mempertimbangkan faktor-faktor seperti kebutuhan dan kontribusi masing-masing individu dalam menentukan pembagian yang adil. Namun, prinsip-prinsip syariah yang diatur dalam Al-Quran dan hadis tetap harus dihormati dan menjadi panduan utama dalam melakukan pembagian waris. Ini penting agar pembagian waris tetap sesuai dengan nilai-nilai Islam dan prinsip-prinsip keadilan yang ditetapkan oleh agama. Dalam konteks *musytarakah*, keadilan melibatkan pemahaman yang mendalam tentang ajaran Islam, kerjasama antara ahli waris, dan kesepakatan yang dijalankan dengan mempertimbangkan keadilan dan persamaan di antara mereka. Tujuan akhirnya adalah mencapai pembagian waris yang adil dan sesuai dengan nilai-nilai keadilan dalam Islam.

Dengan demikian, keadilan dalam konteks *musytarakah* bukan hanya tentang mengikuti ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan secara kaku, tetapi juga melibatkan pemahaman dan penggunaan prinsip-prinsip Islam serta kerjasama antara ahli waris untuk mencapai pembagian waris yang adil.

B. Saran

Proses penyusunan makalah ini masih berada dalam tahap yang terus berkembang, dan kami menyadari bahwa capaian yang telah dicapai belum mencapai tingkat kesempurnaan atau kelengkapan yang diharapkan. Beberapa aspek mungkin belum sepenuhnya tergarap secara menyeluruh dalam tulisan ini. Oleh karena itu, kami dengan rendah hati menyambut dengan tangan terbuka setiap kritik dan saran yang konstruktif dari sesama mahasiswa dan mahasiswi, terutama dari para dosen yang menjadi pengampu mata kuliah Filsafat Hukum. Dengan kerendahan hati, kami mengakui bahwa kontribusi berharga ini akan sangat membantu dalam memperbaiki dan mengembangkan makalah ini menjadi suatu karya yang lebih baik dan lebih lengkap.

DAFTAR PUSTAKA

Darmawan. *Hukum Kewarisan Islam*. Surabaya: Imtiyaz, 2018.

Hasan, Muhammad. *Kasus-Kasus Kontroversi Dalam Kewarisan*. Pontianak: IAIN Pontianak Press, 2023.

Khairuddin. *Fikih Faraidh Teknik Penyelesaian Kasus Waris*. Aceh: Sahifah, 2020.

Nawawi, Maimun. *Pengantar Hukum Kewarisan Islam*. Surabaya: Pustaka Radja, 2016.

Sa'adah, Sri Lum'atus. *Pembaharuan Hukum Waris Islam di Indonesia*. Jember: STAIN Jember Press, 2013.

Yusron, Muhammad. "Penalaran Rasional dan Maslahah: Ijtihad Umar ibn al-Khattab pada Kasus-Kasus Kewarisan Islam." *Journal of Islamic Law (JIL)* 2, no. 2 (5 Agustus 2021): 197–223. <https://doi.org/10.24260/jil.v2i2.327>.